



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 69 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 231/PL.02.1-BA/15/2024 tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI 2024.
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melakukan fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 dalam melakukan penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Sekretaris



H. Khoirul Bahri Lubis

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN  
DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI 2024

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

1. Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi kepada Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 yaitu:

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	URAIAN	UKURAN	JUMLAH
1	<i>Billboard</i>	1 buah per-Kabupaten/Kota untuk masing-masing Pasangan Calon	4m x 6m atau 5m x 10m	2 buah
2	Baliho	5 buah per-Kabupaten/Kota untuk masing-masing Pasangan Calon	2m x 3m	10 buah
3	Spanduk	1 buah per-Desa/Kelurahan untuk masing-masing Pasangan Calon	1m x 4m	2 buah
4	Umbul-Umbul	10 buah per-Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon	0.75m x 3m	20 buah

2. Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Provinsi Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 yaitu:

NO	JENIS	UKURAN	VOLUME PER PASLON	JUMLAH
1	Poster	40cm x 60cm	336.918 lbr	673.836 lbr
2	Pamflet	21cm x 29,7cm	336.918 lbr	673.836 lbr
3	Brosur ( <i>leaflet</i> ):		336.918 lbr	673.836 lbr
	- Ukuran posisi terbuka	21cm x 29,7cm		
	- Ukuran posisi terlipat	21cm x 10cm		
4	Selebaran ( <i>flyer</i> )	8,25cm x 21cm	336.918 lbr	673.836 lbr

3. Bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jambi berupa *Billboard*, sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	UKURAN	LOKASI PEMASANGAN
1	Tanjung Jabung Barat	4m x 6m	a. Jl. Jambi – Kuala Tungkal, Pematang Lumut, Betara, Tanjung Jabung Barat b. Jl. Lintas Timur Sumatera KM. 121, Merlung Tanjung Jabung Barat
2	Tanjung Jabung Timur	4m x 6m	a. Jl. Santafe, Pandan Jaya, Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Jl. Hamdani Dani, Simpang Garuda, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3	Kerinci	4m x 6m	a. Jl. Raya Kayu Aro, Lindung Jaya, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci b. Jl. Lintas Sungai Penuh – Padang, Siulak Gedang, Siulak, Kabupaten Kerinci
4	Batang Hari	5m x 10m	a. Jl. Lintas Tembesi – Jambi/Jl. Gajah Mada, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batanghari a. Jl. Gajah Mada, Teratai, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
5	Kota Jambi	5m x 10m	a. Jl. Soemantri Brojonegoro, Sipin, Kota Jambi b. Jl. Lingkar Barat 3, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
6	Muaro Jambi	5m x 10m	a. Jl. Lintas Sumatera, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi b. Jl. Lintas Sumatera, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
7	Sarolangun	5m x 10m	a. Jl. Lintas Sarolangun – Lubuk Linggau Kel. Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun b. Jl. Lintas Sarolangun – Lubuk Linggau Kel. Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun
8	Merangin	5m x 10m	a. Jl. Lintas Sumatera, Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin

			b. Jl. Lintas Sumatera, Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin
9	Bungo	5m x 10m	a. Jl. Lintas Sumatera, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo b. Jl. Lintas Sumatera, Bungo Barat, Pasar Muaro Bungo, Kabupaten, Muaro Bungo
10	Tebo	5m x 10m	a. Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo b. Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo
11	Sungai Penuh	5m x 10m	a. Jl. RE. Martadinata, Pasir Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh b. Jl. Muradi, Sungai Liuk, Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh

4. Dalam hal penambahan Bahan Kampanye Jenis Poster, Pamflet, Brosur (*leaflet*), Selebaran (*flyer*) oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 diperbolehkan sebagaimana ukuran diatas dan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang telah ditetapkan diatas.
5. Dalam hal penambahan Alat Peraga Kampanye Jenis *Billboard* oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 tidak terdapat ukuran 4m x 6m atau 5m x 10m, dapat menyesuaikan sepanjang tidak melebihi ukuran 5m x 10m serta paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang telah ditetapkan diatas.

6. Bahwa pencetakan, pemasangan, pemeliharaan serta pembersihan alat peraga kampanye dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Sekretaris,



H. Khoirul Bahri Lubis